



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 03 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ketaping Kecamatan Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 06 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan 16 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan 27 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 17 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sesuai dengan DakwaanSubsidaair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar tanpa gagang pegangan, berujung tajam, panjang sekira 13 cm.
 - 1 (Satu) lembar baju kaos polo warna biru motif bintik hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos polo warna abu-abu bertuliskan BANZAI.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (*tiga ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN** pada hari Rabu tanggal 14 Agustus Tahun 2019 sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Sekundang Jalan Bahmada Rustam Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, ***Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana*** terhadap korban Dopi Dwi Putra Bin Paharman Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Rabu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa pergi menuju lapangan sekundang untuk mengambil senjata tajam milik teman terdakwa yaitu saksi Robet yang dibuang di dekat pohon sawit dekat pintu masuk ke lapangan sekundang, lalu terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dan memindahkannya ke bawah kursi yang biasa terdakwa jadikan untuk tempat nongkrong bersama dengan teman teman terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke rumah kosan saudari Rahma, lalu pada pukul 22.00 wib saudara Ahmad, saudara Emon, saksi Adang, saksi Doni dan saudara Rival datang menjemput terdakwa, pada saat melewati tanah lapang sepeda motor milik terdakwa pecah ban dan terdakwa menipkan sepeda motornya di rumah nenek terdakwa, setelah itu terdakwa berboncengan tarik tiga bersama saksi Adang dan saksi Doni menuju arah sirkuit untuk meminum tuak, pada pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib terdakwa bersama teman terdakwa pergi ke lapangan sekundang dan menuju kursi dimana terdakwa meletakkan senjata tajam, setibanya dikursi tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan lalu memasukannya ke dalam kantong celana terdakwa, tidak lama kemudian datang korban Dopi Dwi Putra menghampiri terdakwa dan teman temannya, kemudian korban Dopi Dwi Putra mengatakan “ngapau kamu ni?” (kenapa kamu ni?), lalu terdakwa menjawab “yak ndik gengapau” (enggak kenapa-kenapa), korban Dopi Dwi Putra berkata lagi “yak santai saja”, terdakwa menjawab “yak santai”, korban Dopi Dwi Putra berkata “amau melawan ngicik “ (kalau berani bilang), terdakwa menjawab “melawan aku” (berani aku), kemudian korban Dopi Dwi Putra berkata “melah tegaklah kalau melawan” (bangun kalau berani), lalu terdakwa bangun tetapi saksi Doni meleraikan terdakwa dan korban Dopi Dwi Putra, kemudian saksi Doni mengajak korban Dopi Dwi Putra untuk menjauh, tak lama setelah itu korban Dopi Dwi Putra bersama saksi Fredi kembali mendatangi terdakwa dan terdakwa melihat korban Dopi Dwi Putra membawa pisau ditangannya, kemudian terdakwa berkata “kita duel bersih aja”, tapi korban Dopi Dwi Putra tidak mau membuang pisau tersebut sehingga terdakwa pun mengeluarkan senjata tajam yang disimpan dikantong celana terdakwa, kemudian terdakwa dan korban Dopi Dwi Putra tarik menarik kerah baju, lalu tiba-tiba saksi Fredi memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan, setelah dipukul oleh saksi Fredi kemudian terdakwa mengarahkan senjata tajam ke arah kepala korban Dopi Dwi Putra dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah senjata tajam menancap di kepala korban Dopi Dwi Putra kemudian terdakwa berusaha untuk menariknya tetapi pegangan senjata tajam tersebut lepas sehingga senjata tajam tetap menancap di kepala korban Dopi Dwi Putra, melihat kejadian itu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sedangkan korban Dopi Dwi Putra langsung memegangi kepalanya dan tidak lama kemudian jatuh, setelah itu saksi Adang dan saksi Fredi langsung membawa korban Dopi Dwi Putra kerumah sakit untuk dilakukan perawatan. Pada tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 korban Dopi Dwi Putra dinyatakan meninggal dunia oleh pihak dokter Rumah Sakit Tiara Sella Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum nomor : 05 / 23 /VER/IX/RSTS/2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tiara Sella Bengkulu di tandatangani dan diperiksa oleh dr. LIZA AMELIA Ap.BS, menerangkan bahwa terhadap korban Dopi Dwi Putra Dopi Dwi Putra Bin Paharman Terdapat:

1. Didapatkan luka dengan pisau tertancap dikepala. Tampak kurang lebih tiga centimeter, berkarat dari hasil ST-Scan, tampak pisau melintang garis tengah, tertancap didalam kurang lebih dua belas centimeter.
2. Pasien masuk dengan penurunan kesadaran CGS E3M6V5, Pupil isokor diameter empat milimeter per empat milimeter, refleks cahaya positif menurun, sakit kepala positif. Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh mmhg, nadi 93 kali per menit, RR 20 kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius.

Dengan kesimpulan korban Dopi Dwi Putra mengalami CORPUS ALIENUM (PISAU) REGIO PARIETAL.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Manna Desa Padang Manis, Nomor: 183/ SKM / KDS-PM / IX /2019 tanggal 18 September 2019 menerangkan bahwa korban Dopy Dwi Putra telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RUMAH SAKIT TIARA SELLA BENGKULU, Nomor: 06 / 274 / KM / RSTS / VIII / 2019 tanggal 17 Agustus 2019 menerangkan bahwa korban Dopy Dwi Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2019,
Pukul 12.30 Wib.

Bahwa perbuatan terdakwa **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN** pada hari Rabu
tanggal 14 Agustus Tahun 2019 sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Sekundang
Jalan Bahmada Rustam Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, ***Dengan sengaja merampas nyawa
orang lain diancam karena pembunuhan*** terhadap korban Dopi Dwi Putra
Dopi Dwi Putra Bin Paharman. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan
cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari
Rabu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa pergi menuju lapangan sekundang
untuk mengambil senjata tajam milik teman terdakwa yaitu saksi Robet yang
dibuang di dekat pohon sawit dekat pintu masuk ke lapangan sekundang, lalu
terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dan memindahkannya ke bawah
kursi yang biasa terdakwa jadikan untuk tempat nongkrong bersama dengan
teman teman terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke
rumah kosan saudari Rahma, lalu pada pukul 22.00 wib saudara Ahmad,
saudara Emon, saksi Adang, saksi Doni dan saudara Rival datang
menjemput terdakwa, pada saat melewati tanah lapang sepeda motor milik
terdakwa pecah ban dan terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah
nenek terdakwa, setelah itu terdakwa berboncengan tarik tiga bersama saksi
Adang dan saksi Doni menuju arah sirkuit untuk meminimum tuak, pada pukul

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib terdakwa bersama teman terdakwa pergi ke lapangan sekundang dan menuju kursi dimana terdakwa meletakkan senjata tajam, setibanya dikursi tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan lalu memasukannya ke dalam kantong celana terdakwa, tidak lama kemudian datang korban Dopi Dwi Putra menghampiri terdakwa dan teman temannya, kemudian korban Dopi Dwi Putra mengatakan “ngapau kamu ni?” (kenapa kamu ni?), lalu terdakwa menjawab “yak ndik gengapau” (enggak kenapa-kenapa), korban Dopi Dwi Putra berkata lagi “yak santai saja”, terdakwa menjawab “yak santai”, korban Dopi Dwi Putra berkata “amau melawan ngicik “ (kalau berani bilang), terdakwa menjawab “melawan aku” (berani aku), kemudian korban Dopi Dwi Putra berkata “melah tegaklah kalau melawan” (bangun kalau berani), lalu terdakwa bangun tetapi saksi Doni meleraikan terdakwa dan korban Dopi Dwi Putra, kemudian saksi Doni mengajak korban Dopi Dwi Putra untuk menjauh, tak lama setelah itu korban Dopi Dwi Putra bersama saksi Fredi kembali mendatangi terdakwa dan terdakwa melihat korban Dopi Dwi Putra membawa pisau ditangannya, kemudian terdakwa berkata “kita duel bersih aja”, tapi korban Dopi Dwi Putra tidak mau membuang pisau tersebut sehingga terdakwa pun mengeluarkan senjata tajam yang disimpan dikantong celana terdakwa, kemudian terdakwa dan korban Dopi Dwi Putra tarik menarik kerah baju, lalu tiba-tiba saksi Fredi memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan, setelah dipukul oleh saksi Fredi kemudian terdakwa mengarahkan senjata tajam ke arah kepala korban Dopi Dwi Putra dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah senjata tajam menancap di kepala korban Dopi Dwi Putra kemudian terdakwa berusaha untuk menariknya tetapi pegangan senjata tajam tersebut lepas sehingga senjata tajam tetap menancap di kepala korban Dopi Dwi Putra, melihat kejadian itu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



tersebut, sedangkan korban Dopi Dwi Putra langsung memegangi kepalanya dan tidak lama kemudian jatuh, setelah itu saksi Adang dan saksi Fredi langsung membawa korban Dopi Dwi Putra kerumah sakit untuk dilakukan perawatan. Pada tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 korban Dopi Dwi Putra dinyatakan meninggal dunia oleh pihak dokter Rumah Sakit Tiara Sella Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum nomor : 05 / 23 /VER/IX/RSTS/2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tiara Sella Bengkulu di tandatangani dan diperiksa oleh dr. LIZA AMELIA Ap.BS, menerangkan bahwa terhadap korban Dopi Dwi Putra Dopi Dwi Putra Bin Paharman Terdapat:

1. Didapatkan luka dengan pisau tertancap dikepala. Tampak kurang lebih tiga centimeter, berkarat dari hasil ST-Scan, tampak pisau melintang garis tengah, tertancap didalam kurang lebih dua belas centimeter.
2. Pasien masuk dengan penurunan kesadaran CGS E3M6V5, Pupil isokor diameter empat milimeter per empat milimeter, refleks cahaya positif menurun, sakit kepala positif. Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh mmhg, nadi 93 kali per menit, RR 20 kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius.

Dengan kesimpulan korban Dopi Dwi Putra mengalami CORPUS ALIENUM (PISAU) REGIO PARIETAL.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Manna Desa Padang Manis, Nomor: 183/ SKM / KDS-PM / IX /2019 tanggal 18 September 2019 menerangkan bahwa korban Dopy Dwi Putra telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RUMAH SAKIT TIARA SELLA BENGKULU, Nomor: 06 / 274 / KM / RSTS / VIII / 2019 tanggal 17 Agustus 2019 menerangkan bahwa korban Dopy Dwi Putra



telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2019,
Pukul 12.30 Wib.

Bahwa perbuatan terdakwa **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN** pada hari Rabu
tanggal 14 Agustus Tahun 2019 sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Sekundang
Jalan Bahmada Rustam Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Melukai berat orang lain yang
mengakibatkan kematian** terhadap korban Dopi Dwi Putra Bin Paharman.
Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari
Rabu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa pergi menuju lapangan sekundang
untuk mengambil senjata tajam milik teman terdakwa yaitu saksi Robet yang
dibuang di dekat pohon sawit dekat pintu masuk ke lapangan sekundang, lalu
terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dan memindahkannya ke bawah
kursi yang biasa terdakwa jadikan untuk tempat nongkrong bersama dengan
teman teman terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke
rumah kosan saudari Rahma, lalu pada pukul 22.00 wib saudara Ahmad,
saudara Emon, saksi Adang, saksi Doni dan saudara Rival datang
menjemput terdakwa, pada saat melewati tanah lapang sepeda motor milik
terdakwa pecah ban dan terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah
nenek terdakwa, setelah itu terdakwa berboncengan tarik tiga bersama saksi
Adang dan saksi Doni menuju arah sirkuit untuk meminum tuak, pada pukul

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib terdakwa bersama teman terdakwa pergi ke lapangan sekundang dan menuju kursi dimana terdakwa meletakkan senjata tajam, setibanya dikursi tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan lalu memasukannya ke dalam kantong celana terdakwa, tidak lama kemudian datang korban Dopi Dwi Putra menghampiri terdakwa dan teman temannya, kemudian korban Dopi Dwi Putra mengatakan “ngapau kamu ni?” (kenapa kamu ni?), lalu terdakwa menjawab “yak ndik gengapau” (enggak kenapa-kenapa), korban Dopi Dwi Putra berkata lagi “yak santai saja”, terdakwa menjawab “yak santai”, korban Dopi Dwi Putra berkata “amau melawan ngicik “ (kalau berani bilang), terdakwa menjawab “melawan aku” (berani aku), kemudian korban Dopi Dwi Putra berkata “melah tegaklah kalau melawan” (bangun kalau berani), lalu terdakwa bangun tetapi saksi Doni meleraikan terdakwa dan korban Dopi Dwi Putra, kemudian saksi Doni mengajak korban Dopi Dwi Putra untuk menjauh, tak lama setelah itu korban Dopi Dwi Putra bersama saksi Fredi kembali mendatangi terdakwa dan terdakwa melihat korban Dopi Dwi Putra membawa pisau ditangannya, kemudian terdakwa berkata “kita duel bersih aja”, tapi korban Dopi Dwi Putra tidak mau membuang pisau tersebut sehingga terdakwa pun mengeluarkan senjata tajam yang disimpan dikantong celana terdakwa, kemudian terdakwa dan korban Dopi Dwi Putra tarik menarik kerah baju, lalu tiba-tiba saksi Fredi memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan, setelah dipukul oleh saksi Fredi kemudian terdakwa mengarahkan senjata tajam ke arah kepala korban Dopi Dwi Putra dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah senjata tajam menancap di kepala korban Dopi Dwi Putra kemudian terdakwa berusaha untuk menariknya tetapi pegangan senjata tajam tersebut lepas sehingga senjata tajam tetap menancap di kepala korban Dopi Dwi Putra, melihat kejadian itu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



tersebut, sedangkan korban Dopi Dwi Putra langsung memegangi kepalanya dan tidak lama kemudian jatuh, setelah itu saksi Adang dan saksi Fredi langsung membawa korban Dopi Dwi Putra kerumah sakit untuk dilakukan perawatan. Pada tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 korban Dopi Dwi Putra dinyatakan meninggal dunia oleh pihak dokter Rumah Sakit Tiara Sella Bengkulu.

– Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum nomor : 05 / 23 /VER/IX/RSTS/2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tiara Sella Bengkulu di tandatangani dan diperiksa oleh dr. LIZA AMELIA Ap.BS, menerangkan bahwa terhadap korban Dopi Dwi Putra Dopi Dwi Putra Bin Paharman Terdapat:

1. Didapatkan luka dengan pisau tertancap dikepala. Tampak kurang lebih tiga centimeter, berkarat dari hasil ST-Scan, tampak pisau melintang garis tengah, tertancap didalam kurang lebih dua belas centimeter.
2. Pasien masuk dengan penurunan kesadaran CGS E3M6V5, Pupil isokor diameter empat milimeter per empat milimeter, refleks cahaya positif menurun, sakit kepala positif. Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh mmhg, nadi 93 kali per menit, RR 20 kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius.

Dengan kesimpulan korban Dopi Dwi Putra mengalami CORPUS ALIENUM (PISAU) REGIO PARIETAL.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Manna Desa Padang Manis, Nomor: 183/ SKM / KDS-PM / IX /2019 tanggal 18 September 2019 menerangkan bahwa korban Dopy Dwi Putra telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RUMAH SAKIT TIARA SELLA BENGKULU, Nomor: 06 / 274 / KM / RSTS / VIII / 2019 tanggal 17 Agustus 2019 menerangkan bahwa korban Dopy Dwi Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2019,
Pukul 12.30 Wib.

Bahwa perbuatan terdakwa **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN** pada hari Rabu
tanggal 14 Agustus Tahun 2019 sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya
pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Lapangan Sekundang
Jalan Bahmada Rustam Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Penganiayaan yang
mengakibatkan Korban Meninggal dunia** terhadap korban Dopi Dwi Putra
Bin Paharman. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari
Rabu sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa pergi menuju lapangan sekundang
untuk mengambil senjata tajam milik teman terdakwa yaitu saksi Robet yang
dibuang di dekat pohon sawit dekat pintu masuk ke lapangan sekundang, lalu
terdakwa mengambil senjata tajam tersebut dan memindahkannya ke bawah
kursi yang biasa terdakwa jadikan untuk tempat nongkrong bersama dengan
teman teman terdakwa, kemudian pada pukul 20.00 wib terdakwa pergi ke
rumah kosan saudari Rahma, lalu pada pukul 22.00 wib saudara Ahmad,
saudara Emon, saksi Adang, saksi Doni dan saudara Rival datang
menjemput terdakwa, pada saat melewati tanah lapang sepeda motor milik
terdakwa pecah ban dan terdakwa menitipkan sepeda motornya di rumah
nenek terdakwa, setelah itu terdakwa berboncengan tarik tiga bersama saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adang dan saksi Doni menuju arah sirkuit untuk meminum tuak, pada pukul 23.00 wib terdakwa bersama teman terdakwa pergi ke lapangan sekundang dan menuju kursi dimana terdakwa meletakkan senjata tajam, setibanya dikursi tersebut kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil senjata tajam dengan menggunakan tangan kanan lalu memasukannya ke dalam kantong celana terdakwa, tidak lama kemudian datang korban Dopi Dwi Putra menghampiri terdakwa dan teman temannya, kemudian korban Dopi Dwi Putra mengatakan “ngapau kamu ni?” (kenapa kamu ni?), lalu terdakwa menjawab “yak ndik gempau” (enggak kenapa-kenapa), korban Dopi Dwi Putra berkata lagi “yak santai sajau”, terdakwa menjawab “yak santai”, korban Dopi Dwi Putra berkata “amau melawan ngicik “ (kalau berani bilang), terdakwa menjawab “melawan aku” (berani aku), kemudian korban Dopi Dwi Putra berkata “melah tegaklah kalau melawan” (bangun kalau berani), lalu terdakwa bangun tetapi saksi Doni meleraikan terdakwa dan korban Dopi Dwi Putra, kemudian saksi Doni mengajak korban Dopi Dwi Putra untuk menjauh, tak lama setelah itu korban Dopi Dwi Putra bersama saksi Fredi kembali mendatangi terdakwa dan terdakwa melihat korban Dopi Dwi Putra membawa pisau ditangannya, kemudian terdakwa berkata “kita duel bersih aja”, tapi korban Dopi Dwi Putra tidak mau membuang pisau tersebut sehingga terdakwa pun mengeluarkan senjata tajam yang disimpan dikantong celana terdakwa, kemudian terdakwa dan korban Dopi Dwi Putra tarik menarik kerah baju, lalu tiba-tiba saksi Fredi memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan, setelah dipukul oleh saksi Fredi kemudian terdakwa mengarahkan senjata tajam ke arah kepala korban Dopi Dwi Putra dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah senjata tajam menancap di kepala korban Dopi Dwi Putra kemudian terdakwa berusaha untuk menariknya tetapi pegangan senjata tajam tersebut lepas sehingga senjata tajam tetap menancap di kepala korban Dopi Dwi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



Putra, melihat kejadian itu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat tersebut, sedangkan korban Dopi Dwi Putra langsung memegangi kepalanya dan tidak lama kemudian jatuh, setelah itu saksi Adang dan saksi Fredi langsung membawa korban Dopi Dwi Putra kerumah sakit untuk dilakukan perawatan. Pada tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 14.00 korban Dopi Dwi Putra dinyatakan meninggal dunia oleh pihak dokter Rumah Sakit Tiara Sella Bengkulu.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum nomor : 05 / 23 /VER/IX/RSTS/2019 tanggal 17 September 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tiara Sella Bengkulu di tandatangani dan diperiksa oleh dr. LIZA AMELIA Ap.BS, menerangkan bahwa terhadap korban Dopi Dwi Putra Dopi

Dwi Putra Bin Paharman Terdapat:

1. Didapatkan luka dengan pisau tertancap dikepala. Tampak kurang lebih tiga centimeter, berkarat dari hasil ST-Scan, tampak pisau melintang garis tengah, tertancap didalam kurang lebih dua belas centimeter.
2. Pasien masuk dengan penurunan kesadaran CGS E3M6V5, Pupil isokor diameter empat milimeter per empat milimeter, refleks cahaya positif menurun, sakit kepala positif. Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh mmhg, nadi 93 kali per menit, RR 20 kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius.

Dengan kesimpulan korban Dopi Dwi Putra mengalami CORPUS ALIENUM (PISAU) REGIO PARIETAL.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Manna Desa Padang Manis, Nomor: 183/ SKM / KDS-PM / IX /2019 tanggal 18 September 2019 menerangkan bahwa korban Dopy Dwi Putra telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2019.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RUMAH SAKIT TIARA SELLA BENGKULU, Nomor: 06 / 274 / KM / RSTS / VIII / 2019 tanggal 17 Agustus 2019 menerangkan bahwa korban Dopy Dwi Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2019,
Pukul 12.30 Wib.

Bahwa perbuatan terdakwa **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fredi Kurniawan Bin Wahan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah berkelahi dan menusuk Sdr.Dopi hingga Sdr.Dopi meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 Wib di Lapangan Sekundang Jalan Bahmada Rustam Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah berawal ketika Saksi pergi bersama dengan Sdr.Dopi ke Lapangan Sekundang dan berkumpul bersama dengan teman – teman lainnya. Pada waktu itu Sdr.Dopi pergi dan ketika kembali Sdr.Dopi mengatakan akan berkelahi. Selanjutnya Saksi bersama Sdr.Dopi pergi menemui Terdakwa dan saat itu Sdr.Dopi langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Terdakwa. Terdakwa lalu membalas memukul dengan tangan dan berlari setelah memukul Sdr.Dopi dan melihat hal tersebut Saksi mengejar Terdakwa dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Saksi kembali mendatangi Sdr.Dopi ternyata sebilah pisau telah tertancap di kepala Sdr.Dopi. Selanjutnya Saksi berusaha menolong Sdr.Dopi dengan membawa ke Rumah Sakit Hasanuddin Damrah Manna;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Sdr.Dopi adalah sebilah pisau tidak bergagang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat Terdakwa mengambil pisau tersebut;
- Bahwa Sdr.Dopi tidak menggunakan alat apapun sewaktu berkelahi dengan Terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat Saksi membawa Sdr.Dopi ke Rumah Sakit Hasanuddin Damrah Manna, Sdr.Dopi dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Hasanuddin Damrah Manna, Sdr.Dopi kemudian di rujuk ke Rumah Saksi M.Yunus Bengkulu dan setahu Saksi, Sdr.Dopi kemudian meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Sdr.Dopi;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut, Saksi, Terdakwa dan Sdr.Dopi serta teman – teman lainnya yang sedang berkumpul dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Adang Kusnadi Bin Ispadil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah berkelahi dan menusuk Sdr.Dopi hingga Sdr.Dopi meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 Wib di Lapangan Sekundang Jalan Bahmada Rustam Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah ketika Saksi datang ke Lapangan Sekundang dan berkumpul bersama teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa dan di lapangan tersebut juga ada korban (Sdr.Dopi).

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



Selanjutnya Saksi melihat Sdr.Dopi mendekati Terdakwa dan langsung meraba saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung mendorong Sdr.Dopi. Setelah itu lalu Terdakwa dan Sdr.Dopi hendak berkelahi namun dileraikan oleh Sdr.Doni dan Sdr.Dopi serta Terdakwa kembali berkumpul bersama teman lainnya. Selanjutnya Sdr.Dopi dan Saksi Fredi datang mendekati Terdakwa lalu Sdr.Dopi lalu langsung memukul Terdakwa ke bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa membalas memukul Sdr.Dopi dan pergi berlari meninggalkan Sdr.Dopi yang saat itu langsung terjatuh. Saksi lalu mendekati korban dan melihat kondisi korban dimana Sdr.Dopi tertusuk senjata tajam diatas kepalanya. Selanjutnya Saksi dan Saksi Fredi membawa Sdr.Dopi ke Rumah Sakit Hasanuddin Damrah Manna, Sdr.Dopi kemudian di rujuk ke Rumah Saksi M.Yunus Bengkulu dan setahu Saksi, Sdr.Dopi kemudian meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Sdr.Dopi, setahu Saksi, Sdr.Dopi hendak meminta uang untuk membeli minuman kepada Terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Sdr.Dopi adalah sebilah pisau tidak bergagang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat Terdakwa mengambil pisau tersebut;
- Bahwa Sdr.Dopi tidak menggunakan alat apapun sewaktu berkelahi dengan Terdakwa hanya memukul dengan menggunakan tangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Robet Apriyoza Bin Efli Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai senjata tajam jenis pisau yang digunakan Terdakwa untuk berkelahi dengan Sdr.Dopi hingga Sdr.Dopi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Sdr.Dopi;
- Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa adalah milik Saksi;
- Bahwa pisau tersebut telah hilang namun ternyata diambil oleh Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pisau tersebut dibuang oleh Saksi sewaktu Saksi nongkrong/berkumpul bersama dengan teman Saksi termasuk Terdakwa di Lapangan Sekundang. Pada saat itu ada patroli polisi dan karena takut Saksi membuang pisau tersebut ke pohon sawit yang ada di lapangan Sekundang tersebut. Setelah patroli tersebut selesai Saksi mengajak Terdakwa mencari pisau tersebut namun tidak ditemukan dan ternyata tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi membuang pisau tersebut adalah karena Saksi memberitahu Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil pisau milik Saksi tersebut adalah setelah digunakan berkelahi dengan Sdr.Dopi yakni sekitar \pm 2 (dua) minggu setelah Saksi membuang pisau ke pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan Sdr.Dopi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 445/154/IX/RM/2019 tertanggal 12 September 2019 An. Dopy Dwi Putra dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



1. Keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, suhu dalam batas normal;
2. Jantung dan paru – paru dalam batas normal;
3. Kepala :
 - Terdapat luka tusuk pada kepala belakang kiri dengan ukuran empat centimeter;
4. Leher tidak ada kelainan;
5. Dada, perut dan punggung tidak ada kelainan;
6. Anggota gerak atas dan bawah tidak kelainan.

Dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada kepala belakang bagian kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam.

- Surat Keterangan Nomor 05/23/VER/IX/RSTS/2019 An. DOPI DWI PUTRA

Bin PAHARMAN dengan hasil pemeriksaan :

1. Didapatkan luka dengan pisau tertancap dikepala. Tampak kurang lebih tiga centimeter. Berkarat dari hasil ST-SCAN, tampak pisau melintang garis tengah, tertancap di dalam kurang lebih dua belas centimeter;
2. Pasien masuk dengan penurunan kesadaran GCS E3M6V5, Pupil Isokor Diameter Empat Milimeter per Empat Milimeter. Reflek cahaya positif menurun, sakit kepala positif. Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh mmhg, Nadi 93 kali per menit, RR kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 183/SKM/KDS-PM/IX/2019 Tanggal 18-09-2019 An.Dopy Dwi Putra menerangkan telah meninggal dunia pada Sabtu, 17 Agustus 2019;

- Surat Keterangan Rumah Sakit Tiara Sella Nomor 06/274/KM/RSTS/VIII/2019 tanggal 17-08-2019 An.Dopy Dwi Putra;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk Sdr.Dopi hingga Sdr.Dopi meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 Wib di Lapangan Sekundang Jalan Bahmada Rustam Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berkumpul/nongkrong bersama dengan teman – temannya di Lapangan



Sekundang lalu Sdr.Dopi mendatangi Terdakwa dan meminta uang dan langsung meraba saku celana Terdakwa. Terdakwa lalu mendorong Sdr.Dopi dan Terdakwa dan Sdr.Dopi hendak berkelahi namun dileraikan oleh Sdr.Doni. Terdakwa melihat Sdr.Dopi pergi dan Terdakwa kembali ketempat Terdakwa duduk dan mengambil pisau yang terletak di kursi tempat Terdakwa duduk lalu memasukkan ke dalam saku celana Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melihat Sdr.Dopi datang kembali bersama dengan Saksi Fredi lalu kembali mendekati Terdakwa lalu Sdr.Dopi langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa lalu membalas Sdr.Dopi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah kepala Sdr.Dopi dan ternyata pisau tersebut tertancap di kepala Sdr.Dopi lalu Terdakwa berusaha menarik pisau tersebut namun pisau hanya gagangnya yang terlepas. Selanjutnya Terdakwa berlari meninggalkan Sdr.Dopi;

- Bahwa tidak berniat untuk menghilangkan nyawa Sdr.Dopi, Terdakwa menusuk Sdr.Dopi karena Terdakwa melihat Sdr.Dopi juga membawa senjata tajam dan mengarahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Saksi Robet yang Terdakwa ambil untuk dimiliki Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut diambil Terdakwa keesokan hari setelah Saksi Robet membuang pisau tersebut di pohon kelapa sawit lalu Terdakwa pindahkan ke kursi yang biasa Terdakwa gunakan untuk berkumpul/nongkrong;
- Bahwa tidak ada permasalahan antara Terdakwa dan Sdr.Dopi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr.Dopi meninggal dunia;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut, Terdakwa dalam kondisi mabuk minuman keras;
- Bahwa Terdakwa/keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf ataupun memberikan biaya pengobatan/pemakaman kepada keluarga Sdr.Dopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar tanpa gagang pegangan, berujung tajam, panjang sekira 13 cm.
- 1 (satu) lembar baju kaos polo warna biru motif bintik hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos polo warna abu-abu bertuliskan BANZAI.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menusuk Sdr.Dopi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau hingga Sdr.Dopi meninggal dunia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 Wib di Lapangan Sekundang Jalan Bahmada Rustam Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengambil pisau yang telah disimpan disaku celana Terdakwa lalu ketika Sdr.Dopi mendatangi Terdakwa dan memukul Terdakwa, Terdakwa langsung membalas dengan menusukkan sebilah pisau ke arah kepala Sdr.Dopi hingga mengakibatkan Sdr.Dopi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 340 KUHP;

Atau Kedua Pasal 338 KUHP;

Atau Ketiga Pasal 354 KUHP;

Atau Keempat Pasal 351 Ayat 3 KUHP, maka Majelis Hakim dengan

memperthatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHP**, yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud seseorang yang bernama **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN** adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 Wib di Lapangan Sekundang Jalan Bahmada Rustam Kelurahan Pasar Mulia Kecamatan Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling berhubungan dengan Terdakwa, peristiwa tersebut adalah ketika Terdakwa sedang berkumpul/nongkrong bersama dengan teman – temannya di Lapangan Sekundang lalu Sdr.Dopi mendatangi Terdakwa dan meminta uang dan langsung meraba saku celana Terdakwa. Terdakwa lalu mendorong Sdr.Dopi dan Terdakwa dan Sdr.Dopi hendak berkelahi namun dileraikan oleh Sdr.Doni lalu Sdr.Dopi pergi. Selanjutnya Sdr.Dopi datang kembali bersama dengan Saksi Fredi lalu kembali mendekati Terdakwa lalu Sdr.Dopi langsung memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangannya dan Terdakwa lalu membalas Sdr.Dopi dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau ke arah kepala Sdr.Dopi dan ternyata pisau tersebut tertancap di kepala Sdr.Dopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor 445/154/IX/RM/2019 tertanggal 12 September 2019 An. Dopy Dwi Putra dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 1. Keadaan umum baik, kesadaran dalam batas normal, tekanan darah, nadi, suhu dalam batas normal;
 2. Jantung dan paru – paru dalam batas normal;
 3. Kepala :
 - Terdapat luka tusuk pada kepala belakang kiri dengan ukuran empat centimeter;
 4. Leher tidak ada kelainan;
 5. Dada, perut dan punggung tidak ada kelainan;
 6. Anggota gerak atas dan bawah tidak kelainan.Dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka tusuk pada kepala belakang bagian kiri yang disebabkan oleh trauma benda tajam.
- Surat Keterangan Nomor 05/23/VER/IX/RSTS/2019 An. DOPI DWI PUTRA Bin PAHARMAN dengan hasil pemeriksaan :
 1. Didapatkan luka dengan pisau tertancap dikepala. Tampak kurang lebih tiga centimeter. Berkarat dari hasil ST-SCAN, tampak pisau melintang garis tengah, tertancap di dalam kurang lebih dua belas centimeter;
 2. Pasien masuk dengan penurunan kesadaran GCS E3M6V5, Pupil Isokor Diameter Empat Milimeter per Empat Milimeter. Reflek cahaya positif menurun, sakit kepala positif. Tekanan darah seratus tiga puluh per sembilan puluh mmhg, Nadi 93 kali per menit, RR kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius;
- Surat Keterangan Kematian Nomor 183/SKM/KDS-PM/IX/2019 Tanggal 18-09-2019 An.Dopy Dwi Putra menerangkan telah meninggal dunia pada Sabtu, 17 Agustus 2019;
- Surat Keterangan Rumah Sakit Tiara Sella Nomor 06/274/KM/RSTS/VIII/2019 tanggal 17-08-2019 An.Dopy Dwi Putra;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menginginkan kematian Sdr.Dopi dimana terlihat pada peristiwa tersebut adalah Terdakwa yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul oleh Sdr.Dopi terlebih dahulu tidak membalas memukul namun langsung membalas dengan menusukkan pisau ke arah kepala Sdr.Dopi padahal ia dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut yaitu meninggalnya Sdr.Dopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menusuk Sdr.Dopi karena Terdakwa melihat Sdr.Dopi juga membawa senjata tajam dan mengarahkan kepada Terdakwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dihadirkan di persidangan tidak seorangpun melihat Sdr.Dopi membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut sehingga bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung suatu alat bukti apapun;

Dengan demikian unsur “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan telah terbukti secara sah dan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi tujuan pemidanaan adalah tidak semata – mata berupa pembalasan terhadap pelaku akan tetapi harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar baju kaos polo warna biru motif bintang hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos polo warna abu-abu bertuliskan BANZAI.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



adalah milik korban yang telah meninggal dunia namun dalam kondisi tidak layak pakai lagi sehingga terhadap barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar tanpa gagang pegangan, berujung tajam, panjang sekira 13 cm adalah senjata yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban (Sdr.Dopi) meninggal dunia;
- Keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf atau memberikan bantuan kepada keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENDI SUKARMIN Bin HERMAN TAGIIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis siwar tanpa gagang pegangan, berujung tajam, panjang sekira 13 cm.

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) lembar baju kaos polo warna biru motif bintik hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos polo warna abu-abu bertuliskan BANZAI.

Dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis dan Dini Anggraini, S.H., M.H. dan Enny Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Muis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arminto Putra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dini Anggraini, S.H., M.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

2. Enny Oktaviana, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Muis, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)